



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nopol

No. SK : 14 Tahun 2023

Persyaratan

1. Identitas diri;
2. Dokumen kendaraan bermotor (STNK dan BPKB);
3. Hasil cek fisik Kendaraan bermotor;
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
5. NRKB dari Kepolisian (Satlantas Unit BPKB);
6. Untuk perubahan NRKB menjadi NRKB pilihan ditambah dengan tanda bukti pembayaran PNBPNRKB pilihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran ganti nopol;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident Kendaraan bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBPN dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP;
7. Mencetak STNK;
8. Mencetak TNKB;
9. Menyerahkan STNK dan SKKP, TNKB;
10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit.



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Biaya / Tarif



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN KLATEN

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

1. Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
2. Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

1. Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
2. Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I)

a. Tarif BBNKB penyerahan pertama :

- 12,5% untuk penyerahan pertama kendaraan bermotor orang pribadi, badan, angkutan umum dan Instansi pemerintah;
- 12,5% untuk penyerahan kendaraan bermotor lelang dump TNI/POLRI.

b. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB;

c. Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- NJKB; dan



UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN KLATEN

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN; STNK; dan TNKB.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook)
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.